

2025



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

**KANTOR CAMAT MARANGKAYU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji Syukur kehadiran ALLAH SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dokumen Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat diselesaikan .


Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap kementerian lembaga dan satuan kerja mandiri wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber dayanya dengan menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang dibuat berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan.

Penetapan rencana kinerja tahunan (RKT) Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini bertujuan sebagai pedoman atau dasar dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan tahun 2024 yaitu sebagai tolak ukur kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 kepada masyarakat

Dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Camat Marangkayu Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini, Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman kepada Rencana Strategi Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, pencapaian kinerja tahun 2024.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini, semoga kita semua dapat bekerja sama dalam melaksanakan dan mencapai kinerja yang telah di tahun 2025 ini dengan baik.

Di tetapkan : Di Marangkayu
Tanggal : 4 Januari 2025



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat ,jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyelegaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggung jawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2025 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini disusun mengacu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 serta berdasarkan Peraturan Menteri

Negaradan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

1. Pembentukan

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota dan menjalankan kewenangannya sesuai yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Marangkayu merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibentuk pada tanggal 25 September 1996.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 142 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

1. Fungsi


Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 69 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara disebutkan bahwa Kecamatan Marangkayu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
- h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 69 tahun 2017 Bab III pasal 5 terdiri dari 9 (sembilan) bidang dengan rincian sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat merupakan pimpinan sekretariat yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3. Seksi-Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - e. Seksi Pelayanan Umum
4. Kelompok Jabatan Struktural



5. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir Desember tahun 2023 jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebanyak 24 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Marangkayu

Berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Golongan				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
I	II	III	IV	L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
	10	9	4	13	11		0	8	2	12	1	23

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dari Kantor Camat Marangkayu sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

BAB II

RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT MARANGKAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

A. PERNYATAAN VISI DAN MISI

1. Pernyataan Visi

Perencanaan Strategis merupakan rencana strategis Pemerintah Kecamatan Marangkayu yang disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun.

Perencanaan strategis adalah panduan dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan baik yang bersifat rutin maupun pembangunan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kecamatan Marangkayu.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Marangkayu harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana Kecamatan Marangkayu akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.

Visi Kecamatan Marangkayu adalah sejalan dan bertekad untuk menyukseskan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun visi Kecamatan Marangkayu adalah :

**Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Di Kecamatan
Untuk Mendukung Terwujudnya Masyarakat Sejahtera**

Visi tersebut diatas mengandung makna **Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik** adalah proses koordinasi, pengendalian, pengaruh dan penyeimbangan setiap hubungan interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat di kecamatan yang dilakukan secara profesional, akuntabel, transparan, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektif, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. **Masyarakat sejahtera** adalah terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang mampu untuk mengurus semua persoalan mereka sendiri.

Untuk lebih mengetahui keterkaitan erat antara visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan visi Kecamatan Marangkayu dapat dilihat pada gambar berikut ini :

B. PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN

1. Penetapan Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan tersebut dicanangkan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Agar diperoleh perumusan yang tepat, dapat digunakan analisis SWOT untuk memperoleh gambaran lingkungan internal dan eksternal organisasi. Adapun hasil pemetaan SWOT tersebut adalah :

Lingkungan Internal

1. Kekuatan

- a. Jumlah SDM, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;
- b. Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati
- c. Visi dan Misi yang jelas

2. Kelemahan

- a. Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas;
- b. Inkonsistensi dan dukungan dalam penerapan peraturan ;
- c. Lemahnya pelaksanaan koordinasi.

Lingkungan Eksternal

1. Peluang

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021
- b. Tuntutan kebutuhan adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja, dan upaya pencegahan KKN;
- c. Keterkaitan institusional (koordinatif) yaitu keterkaitan Kecamatan dengan instansi/lembaga terkait dengan unit kerja yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundangan-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, yang meliputi Pemerintahan Desa maupun Pihak Swasta, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pemuka Agama, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal.

- d. Tuntutan kebijakan pelayanan administrasi kecamatan;
- e. Pengembangan teknologi informasi;
- f. Dukungan kerjasama dengan berbagai pihak (lembaga pemerintah lain, masyarakat madani/LSM, dan sektor swasta) dalam wilayah kecamatan dan kabupaten ; dan
- g. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan.

2. Ancaman

- a. Kurangnya komitmen pimpinan instansi pemerintah terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;
- c. Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras);
- d. Lemahnya peraturan perundang-undangan mengenai penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan sanksi tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Masih maraknya praktek KKN;
- f. Rendahnya mutu pelayanan publik (tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang prima); dan
- g. Adanya intervensi politik dalam penetapan kelembagaan pemerintah, kecenderungan instansi pemerintah untuk memperbesar organisasi, dan penataan organisasi cenderung hanya untuk penempatan orang/pegawai yang tidak tertampung.

Analisis tersebut untuk menentukan 4 (empat) strategi pokok, yaitu :

1. Mengoptimalkan kekuatan agar meraih peluang
2. Menggunakan kekuatan untuk mencegah ancaman
3. Mengurangi kelemahan untuk meraih peluang
4. Mengurangi kelemahan untuk mencegah ancaman

Atas dasar 4 (empat) strategi pokok tersebut, dikembangkan analisis untuk memperoleh strategi agar mencapai optimalisasi tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Dengan potensi sumber daya yang telah ada, akan dikembangkan lebih lanjut agar dapat diperoleh hasil yang lebih optimal.
2. Sarana dan prasarana serta SDM yang dimiliki didayagunakan secara lebih efektif dan efisien agar dapat memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Kondisi SDM yang kompeten dibidangnya dirasa masih kurang, sehingga perlu ditingkatkan secara proporsional agar dapat mengoptimalkan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Menggalang komitmen dan persepsi bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik agar dukungan lebih tinggi.

Tujuan dari Misi (1) tersebut di atas, adalah :

1. Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa yang efektif
2. Terlaksananya pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang cepat, tepat dan akurat
3. Terlaksananya pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa yang sinergis dan berkelanjutan

Tujuan dari Misi (2) :

1. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum

Tujuan dari Misi (3) :

1. Terlaksananya pembinaan ekonomi masyarakat desa, produksi dan distribusi yang efektif
2. Terlaksananya pembinaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa yang optimal dan berkelanjutan.

Tujuan dari Misi (4) :

1. Terlaksananya pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga secara efektif
2. Terlaksananya pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan masyarakat yang dinamis.

Tujuan dari Misi (5) :

1. Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa yang optimal
2. Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan yang berkelanjutan
3. Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum yang terintegrasi

- Tujuan dari Misi (6) :
1. Terlaksananya penyelenggaraan urusan umum dan kerumah tanggaan organisasi yang optimal
 2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
 3. Tersedianya Sistem Perencanaan dan realisasi Kinerja organisasi
 4. Tersedianya Sumber daya Aparatur yang memiliki kompetensi secara mencukupi
 5. Terlaksananya disiplin kerja aparatur

2. Penetapan Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Marangkayu dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator *outcome* yang terukur. Sehingga dalam perumusannya harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja sasaran tersebut.

Sasaran dari Tujuan (1), adalah :

1. Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan administrasi pertanahan
3. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan administrasi dan kependudukan
4. Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan politik masyarakat

Sasaran dari Tujuan (2), adalah :

1. Meningkatnya koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat
2. Meningkatnya koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta pencegahan tindak kriminal di masyarakat

3. Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

4. Meningkatnya kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat

5. Meningkatnya kegiatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Sasaran dari Tujuan (3), adalah :

1. Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa

2. Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan lembaga ekonomi perdesaan

3. Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

4. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa

5. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan desa

6. Meningkatnya kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

7. Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat kecamatan

Sasaran dari Tujuan (4), adalah :

1. Meningkatnya pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga

2. Meningkatnya pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan masyarakat

3. Sasaran dari Tujuan (5), adalah :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa

2. Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan

3. Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum

Sasaran dari Tujuan (6), adalah :

1. Meningkatnya efektivitas dan mobilitas kerja para pegawai.

2. Terwujudnya kenyamanan dan keamanan dalam bekerja.

3. Meningkatnya kualitas layanan keuangan sesuai kebutuhan.

4. Tersedianya SDM yang andal.
5. Terwujudnya sub sistem informasi kepegawaian yang andal dan terpadu
6. Terselenggaranya tatalaksana yang efektif pada organisasi kecamatan

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Proses perencanaan strategis merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi Penetapan Kebijakan, Program Operasional, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan Kebijakan Program dan Kegiatan yang tepat untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut.

1. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan berkaitan dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh kantor Camat Marangkayu adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Meningkatkan Pembinaan Penyelenggaraan administrasi Pertanahan
- Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan administrasi Kependudukan
- Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan politik masyarakat.
- Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan kemandirian dan kenyamanan lingkungan masyarakat
- Meningkatkan koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta pencegahan tingkat kriminal di masyarakat.
- Meningkatkan kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat
- Meningkatkan kegiatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat
- Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa
- Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan desa
- Meningkatkan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- Meningkatkan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga
- Meningkatkan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan kebudayaan dan kesehatan masyarakat
- Melaksanakan pembinaan inventarisasi desa
- Menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik dan pelayanan umum yang terintegrasi
- Menerapkan disiplin kerja aparatur

- Mengusahakan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi secara mencukupi
- Menyediakan sarana dan prasarana Kantor yang memadai
- Menyelenggarakan urusan umum dan kerumahtanggaan organisasi yang optimal

2. Program

- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- Program penataan dan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Program pengembangan sistem informasi pertanahan
- Program penataan administrasi kependudukan
- Program peningkatan kemandirian dan kenyamanan lingkungan.
- Program pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal
- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
- Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
- Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
- Program pengembangan lingkungan sehat
- Program pengembangan nilai budaya
- Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
- Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- Program pembangunan infrastruktur pedesaan
- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- Program penataan administrasi kependudukan
- Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kecamatan Marangkayu selama tahun 2025. Target kinerja mempresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai dalam tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan studi banding (*benchmark*) dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi dan misinya. Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam rencana kerja tahun 2025 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Untuk tahun 2025, Kecamatan Marangkayu menetapkan 11 (Sebelas) sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2025 yakni sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	77
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai	70
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
4.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
5.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3

6.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
7.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
10.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
11.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65

BAB III

KOMPONEN RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT MARANGKAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1.1 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Tahunan kantor camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis dan Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang akan dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang, sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaian dari program/kegiatan, serta kelompok indikator kinerja. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen–komponen antara lain sasaran dan indikator kinerja. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana Strategis Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

**Sasaran dan Indikator
Kinerja Tahunan Kantor Camat Marangkayu Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	77
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai	70
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan	Persen	100

8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
10	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
11	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65

**PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MARANGKAYU
TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)				
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan		
	Indikator Kinerja Utama		Uraian indikator kinerja				
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEC.MARANGKAYU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	Nilai	Rp.7.201.447.244	APBD
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Marangkayu	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65	Dokumen	Rp. 580.000.000	APBD
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Marangkayu	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	Dokumern	Rp.140.000.000	APBD
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kec.Marangkayu	Jumlah Dokumen	2	Dokumern	Rp.5.000.000	APBD
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec.Marangkayu	Jumlah Dokumen	1	Dokumern	Rp.5.000.000	APBD
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Marangkayu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumern	Rp.70.000.000	APBD
5.1.02.04.01.0003	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Marangkayu	Jumlah Dokumen	2	Dokumern	Rp. 60.000.000	APBD
7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Marangkayu	Jumlah Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	25	Berita Acara	Rp.25.000.000	APBD

			Perangkat Daerah				
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec.Marangkayu	Jumlah Data	100	Data	Rp.300.000.000	APBD
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Marangkayu	Jumlah Laporan Administrasi Perangkat Daerah	41	Laporan	Rp.4.595.339.436	APBD
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Marangkayu	Jumlah ASN	24	Pegawai	Rp.4.480.339.436 .	APBD
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Marangkayu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan	Rp. 60.000.000	APBD
7.01.01.2.02.07	Kordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Kec.Marangkayu	Jumlah Kordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	18	Laporan	Rp.30.000.000	APBD
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec.Marangkayu	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Laporan	Rp.25.000.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Derah	Kec.Marangkayu	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Di Admintrasikan	4	Kegiatan	Rp.295.000.000	APBD
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec.Marangkayu	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50	Dokumen	Rp.25.000.000	APBD

7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec.Marangkayu	jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	Rp.40.000.000	APBD
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec.Marangkayu	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	Rp.30.000.000	APBD
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec.Marangkayu	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50	Dokumen	Rp.150.000.000	APBD
7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kec.Marangkayu	Jumlah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12	Laporan	Rp.50.000.000	APBD
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Marangkayu	Tingkat Kepatuhan ASN terhadap peraturan yang berlaku	50	Stel	Rp.50.000.000	APBD
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec.Marangkayu	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50	Stel	Rp.50.000.000	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Marangkayu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Kegiatan	Rp.831.000.000	APBD
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kec.Marangkayu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	280	kali	Rp.350.000.000	APBD
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Marangkayu	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	14	Jenis	Rp.18.000.000	APBD

7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec.Marangkayu	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	8	Unit	Rp.50.000.000	APBD
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Marangkayu	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3000	Kotak	Rp.93.000.000	APBD
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec.Marangkayu	Jumlah makan dan minuman Tamu	2000	Kotak	Rp.70.000.000	APBD
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec.Marangkayu	Jumlah perlengkapan Arsip yang di sediakan	12	U nit	Rp.200.000.000	APBD
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Marangkayu	Jumlah barang cetakan yang di sediakan	5000	Lembar	Rp.50.000.000	APBD
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	5	Kegiatan	Rp.796.000.000	APBD

7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Marangkayu	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Unit	Rp.100.000.000	APBD
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kec.Marangkayu	Jumlah Mebel yang diadakan	18	Unit	Rp.100.000.000	APBD
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Marangkayu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16	Unit	Rp.100.000.000	APBD
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Marangkayu	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	Rp.446.000.000	APBD
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Marangkayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	Unit	Rp.50.000.000	APBD
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3	laporan	Rp.796.434.996	APBD
5.1.02.01.01.0027	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Marangkayu	Jumlah surat menyurat	250	Lembar	Rp.2.500.000	APBD
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Marangkayu	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	Rp.343.196.000	APBD
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Marangkayu	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	Rp.450.738.996	APBD

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Marangkayu	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	20	Unit	Rp. 40.000.000	APBD
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Marangkayu	Jumlah Mesin Yang Di Pelihara	20	Unit	Rp.40.000.000	APBD
07:01:02	PROGRAM PENYYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Marangkayu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	Persen	Rp.23,595.825.000	APBD
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.Marangkayu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1	Laporan	Rp.23,595.825.000	APBD
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Marangkayu	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	Rp.100.000.000	APBD
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Marangkayu	Jumlah Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	Rp.150.000.000	APBD
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Marangkayu	Jumlah Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Laporan	Rp.250.000.000	APBD

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Marangkayu	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2	Laporan	Rp.23.095.825.000	APBD
7.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec.Marangkayu	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12	Laporan	Rp.735.000.000	APBD
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Kain yang Dilimpahkan	Kec.Marangkayu	Jumlah kegiatan Pemerintah yang dilimpahkan menjadi kewenangan Kecamatan	114	Paket	Rp.22.360.825.000	APBD
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Marangkayu	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	80	Persen	Rp.486.000.000	APBD
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Marangkayu	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa			Rp. 486.000.000	APBD
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Marangkayu	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah	1	Kegiatan	Rp.150.000.000	APBD
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Marangkayu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Kegiatan	Rp.50.000.000	APBD
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec.Marangkayu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Marangkayu	5	Lembaga	Rp.486.000.000	APBD
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Marangkayu	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan	70	Persen	Rp.175.000.000	APBD

			Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan				
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Marangkayu	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	Laporan	Rp. 175.000.000	APBD
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Marangkayu	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Laporan	Rp. 175.000.000	APBD
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Marangkayu	Cakupan Penyelenggaraan urusan Pemerintah	100	Persen	Rp.210.000.000	APBD
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Marangkayu	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1	Laporan	Rp.210.000.000	APBD
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec.Marangkayu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan	Rp.210.000.000	APBD
JUMLAH						Rp. 31.868.272.244	

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 ini merupakan komitmen Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good' governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean' government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Review Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing–masing pejabat dilingkungan Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Di Tetapkan : Di Marangkayu
Tanggal : 4 Januari 2025

